

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Makanan yang bermutu, bergizi, aman dikonsumsi dan harga terjangkau oleh masyarakat, serta tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia. Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, sehingga ajaran Islam dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk halnya dengan makanan dan minuman.<sup>1</sup>

Islam mengajarkan untuk mengonsumsi makanan yang terjamin kebersihannya, halal, dan baik. Hal ini sesuai berdasarkan surah Al-Maidah ayat 88 yang menjelaskan “Makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.<sup>2</sup> Berdasarkan ayat tersebut artinya bahwa manusia diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Seringkali makanan yang halal tidak berkualitas karena disebabkan kurang terjaga kebersihannya. Oleh karena itu agama Islam mensyariatkan kewajiban untuk memperoleh sesuatu hal yang baik berupa makanan, minuman, pakaian

---

<sup>1</sup> Ahmad Dhea Satria, “Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia”, Jurnal Studi Islam, Vol. 22 No. 2, 2021, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, hlm.1.

<sup>2</sup> Abdurrahman Konoras, ‘Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen’, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm.33.

dan tempat tinggal untuk memelihara kesehatan dan menjamin kehidupan insan manusia.<sup>3</sup>

Pengawasan terhadap makanan dan minuman yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan halal pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah bersama dengan industri/pengusaha/pedagang makanan dan konsumen. Hal ini supaya pengawasan makanan tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi para konsumen dan memastikan agar peraturan tersebut berlakunya ditaati oleh semua pihak.<sup>4</sup>

Bagi umat Islam kehalalan suatu produk makanan dan minuman merupakan hal yang penting. Produk makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang telah memenuhi standar dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Standar kehalalan tersebut meliputi sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. halal dzatnya;
2. halal cara memperolehnya;
3. halal dalam memprosesnya;
4. halal dalam penyimpanannya;
5. halal dalam pengangkutannya;
6. halal dalam penyajiannya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya ditulis PP

---

<sup>3</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Dina Utama Semarang, Semarang, 2013, hlm. 313.

<sup>4</sup> Mohammad Mangkarto, "Sertifikat Halal dan Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Konsumen Pada Restoran", *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah*, Vol. 3 No. 2, 2018, Institut Agama Islam Negeri Manado, Manado, hlm.2.

<sup>5</sup> Endang Irawan dan Dianing Bayu Asih, "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Humaniora UM Bandung*, Vol.2, No.1, April 2020, Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung, hlm.15.

BPJH) menyatakan bahwa “Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal”.

Jaminan halal produk makanan dan minuman dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal, yaitu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syari’at Islam. Adanya penerbitan sertifikat halal dalam suatu produk makanan dan minuman, merupakan dasar bagi produsen untuk mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Label tersebut diterbitkan MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pentingnya label halal dalam kemasan suatu produk makanan dan minuman, merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada konsumen khususnya konsumen muslim.<sup>6</sup>

Melihat pentingnya sertifikasi halal pada produk makanan maka diperlukan kepastian dan jaminan kehalalannya. Pemenuhan atas jaminan halal harus dilakukan, untuk memenuhi standar produksi pangan sekaligus memberi jaminan perlindungan kepada konsumen.<sup>7</sup> Hal ini sesuai dengan asas Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis UUPK) yang menyatakan sebagai berikut:

1. “Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus

---

<sup>6</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dan Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 228.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 229.

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan / atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mematuhi peraturan dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.”

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), menyatakan sebagai berikut:

“Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang kurangnya (1) satu tahun wajib menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 30 ayat

(1) dan ayat (2) (selanjutnya ditulis UUPangan) yang menjelaskan:

- (1) Pemerintah menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, dan cadangan pangan pemerintah provinsi.

Sertifikasi halal bertujuan untuk melindungi atau memberi rasa aman kepada konsumen Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Karena dengan

demikian umat muslim dapat dengan mudah memilih dan mengetahui mana produk yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain bertujuan untuk memberikan jaminan halal sebuah produk bagi konsumen muslim, disisi lain sertifikat halal juga menjadi salah satu poin untuk daya saing pada perdagangan internasional.<sup>8</sup>

Peran pemerintah dalam upaya melindungi konsumen selama ini dapat dilihat dengan munculnya beberapa regulasi yang ada, sebagai contoh UUPK dan UU Pangan. Selain itu didukung oleh *stakeholder* yang bersangkutan seperti dikeluarkannya Piagam kerja Depkes, Depag, dan MUI tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada makanan. Namun peraturan-peraturan tersebut belum mencakup aturan khusus yang mengatur sertifikasi dan labelisasi halal baik dari segi produk atau lembaga yang berwenang maupun sanksinya.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal di atas untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan UUJPH. Berlakunya UUJPH mengubah aturan sifat sertifikasi halal yang mengamanatkan bahwa sertifikasi halal merupakan suatu kewajiban bagi setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia, dan bukan lagi bersifat sukarela.<sup>10</sup> Hal ini sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 4 UUJPH yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia

---

<sup>8</sup> Abdurrahman Konoras, *Op. Cit.*, hlm.63.

<sup>9</sup> Muhammad Djakfar, “*Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*”, Maliki Press, Malang, 2016. hlm. 251.

<sup>10</sup> LPPOM MUI, “*Kriteria Sistem Jaminan Halal*”, <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/yuk-kenali-kriteria-sistem-jaminan-halal-lppom-mui>, 22 September 2021.

wajib bersertifikat halal”. Selain itu mengenai aturan batasan 5 (lima) tahun yang ditetapkan di dalam UUJPH, tentunya tidak optimal karena hal ini disebabkan belum ada sanksi bagi pelanggar (pelaku usaha) yang tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal.<sup>11</sup>

UUJPH menjadi dasar berdirinya Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. Berdirinya BPJPH ini tidak langsung dibentuk setelah diterbitkannya UUJPH, namun syaratnya harus dibentuk setelah UUJPH berlaku 3 (tiga) tahun sejak undang-undang tersebut berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 64 UUJPH. Oleh karena itu sebelum BPJPH dibentuk pengajuan dan penerbitan sertifikasi halal masih menjadi kewenangan LPPOM MUI.<sup>12</sup>

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Halal pada ketentuan Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa:

“Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka sertifikasi halal tidak lagi dikeluarkan oleh LPPOM MUI, tetapi menjadi kewenangan BPJPH.

---

<sup>11</sup> Riska Rofianan, “Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, <http://digilib.uin-suka.ac.id/26881/>, diakses tanggal 27 September 2021.

<sup>12</sup> Zulham, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Edisi 4, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hlm.109-110.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 UUIPH dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, maka ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.

UUIPH juga mengatur mengenai sanksi pidana dan sanksi administrasi yang merupakan bagian dari pengawasan.<sup>13</sup> fungsi pengawasan berada dan dilakukan oleh BPJPH terhadap jaminan produk halal. Ketentuan mengenai pelanggaran dengan pemberian sanksi administrasi terdapat pada Pasal 27 ayat (1) UUIPH yang berbunyi:

- (1) “Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administrasi berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Denda administrasi; atau
  - c. Pencabutan Sertifikat Halal”

Pemberian sanksi pidana diatur dalam Pasal 56 UUIPH yang berbunyi:

“Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 57 UUIPH berbunyi:

“Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

---

<sup>13</sup> Abdurrahman Konoras, *Op. Cit.*, hlm.74.

Kehadiran hukum memberikan perlindungan (*to protect*) terhadap konsumen sebagaimana diusung oleh substansi UUJPH sekaligus juga menjamin kepastian hukum, bahwa hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sama-sama diikat dan didasarkan pada aturan hukum yakni penerapan lebelisasi halal pada berbagai produk.<sup>14</sup> Terkait pemakaian label halal pada suatu produk tertentu, tentu saja akan berdampak dan bermanfaat pada konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk tersebut karena label halal dari suatu produk membuat konsumen yakin mengenai kehalalan produk tersebut.<sup>15</sup> Termasuk juga dalam pencantuman label halal pada produk Jenang yang merupakan oleh-oleh khas di Kabupaten Kudus.

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kudus merupakan kabupaten yang memiliki banyak potensi daerah, salah satunya adalah makanan ringan khas yang sering disebut sebagai Jenang. Jenang merupakan oleh-oleh khas Kudus yang terbuat dari adonan tepung ketan, santan, dan gula jawa. Adapun daerah yang menjadi sentra penghasil jenang yaitu terletak di salah satu desa yang berada disebelah utara dari pusat kota, yaitu Desa Kaliputu. Kaliputu merupakan kawasan penghasil jenang di Kabupaten Kudus, tidak kurang dari 50 industri jenang terdapat di desa tersebut baik yang berskala kecil maupun besar.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.3.

<sup>15</sup> Mangkunegara, "*Perilaku Konsumen*", Ed. Revisi Cet.4.Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.4.

<sup>16</sup> Wisata Indonesia,"*Desa Kaliputu Asal Muasal Kudus kota Jenang*".

<https://www.antvklik.com/rehat/desa-kaliputu-asal-muasal-kudus-kota-jenang>, 9 Juli 2022.

Banyaknya pelaku usaha jenang di Kabupaten Kudus, tentunya membuat iklim persaingan dari para pelaku usaha dengan menampilkan dan membuat produk-produk yang enak dan murah sehingga menarik para konsumen untuk membelinya. Hal ini tentunya juga harus memperhatikan perlindungan konsumen akan jaminan produk halal dari produk unggulan masing-masing pelaku usaha jenang di Kabupaten Kudus.<sup>17</sup>

Produk jenang di Kabupaten Kudus yang jumlahnya banyak dengan berbagai merk baik yang sudah terkenal maupun belum terkenal perlu dipertanyakan terkait sertifikasi halal, karena ada beberapa pelaku usaha jenang di Kabupaten Kudus yang tidak mempunyai sertifikasi halal pada produk jenangnya. Sebagai contoh untuk produk jenang di Kabupaten Kudus yang telah bersertifikasi halal adalah jenang produk Mubarak, jenang Karomah dan jenang Menara.<sup>18</sup>

Adanya kewajiban sertifikasi halal terhadap produk jenang yang dijual di Kabupaten Kudus tidak diikuti oleh semua pelaku usaha, ada beberapa pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal pada produk jenangnya seperti jenang Alia di toko Kaliputu, jenang Armina di desa Temulus, jenang Sinar Langgeng di Mejobo, jenang Rohmah di Tanggulangin, dan masih banyak yang lainnya yang dijual oleh pelaku usaha di Kabupaten Kudus.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Noor Hana, "Analisa Usaha Industri Jenang Kudus Skala Rumah Tangga Di Desa Kaliputu Kecamatan Kota Kabupaten Kudus", Jurnal Agrista, Vol. 7 No. 3 September 2019, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 238-247.

<sup>18</sup> Layanan Promosi Produk IKM, "Sertifikat Halal diperoleh Lima Produk UMKM Kudus" [http://ikm.kuduskab.go.id/index.php/en/189/sertifikat\\_halal\\_diperoleh\\_lima\\_produk\\_umkm\\_kudus?cat=151](http://ikm.kuduskab.go.id/index.php/en/189/sertifikat_halal_diperoleh_lima_produk_umkm_kudus?cat=151), diakses tanggal 1 Agustus 2022.

<sup>19</sup> Ahmad Haris, "Wawancara Pribadi", Pemilik Jenang Rohmah, 25 September 2021, Pukul 10.00 WIB, Kudus.

Belum adanya sertifikasi halal produk jenang di atas perlu dipertanyakan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan perlindungan bagi konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JENANG DALAM SERTIFIKASI PRODUK HALAL PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN KUDUS”.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha jenang dalam sertifikasi produk halal perspektif perlindungan konsumen di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimanakah akibat hukum bagi pelaku usaha jenang yang tidak mendaftarkan sertifikasi produk halal di Kabupaten Kudus?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha jenang dalam sertifikasi produk halal perspektif perlindungan konsumen di Kabupaten Kudus;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi pelaku usaha jenang yang tidak mendaftarkan sertifikasi produk halal di Kabupaten Kudus.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jenang dalam Sertifikasi Produk Halal Perspektif Perlindungan Konsumen di Kabupaten Kudus dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan dan kemajuan dibidang ilmu hukum terutama hukum perdata yang terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha jenang dalam sertifikasi produk halal perspektif perlindungan konsumen.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis, terutama kepada:

- a. Bagi masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai tanggung jawab pelaku usaha jenang dalam sertifikasi produk halalnya.
- b. Bagi pemerintah khususnya BPJPH dapat menjadi bahan evaluasi dan tindakan lebih lanjut dalam menetapkan kebijakan sertifikasi produk halal.
- c. Bagi pelaku usaha jenang dapat memahami pentingnya sertifikasi halal terhadap produknya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan. Masing-masing bab diuraikan ke dalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tinjauan umum tentang tanggung jawab, tinjauan umum tentang sertifikasi produk halal, tinjauan umum tentang konsumen dan pelaku usaha.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi tanggung jawab pelaku usaha jenjang dalam sertifikasi produk halal perspektif perlindungan konsumen dan akibat hukum bagi pelaku usaha jenjang yang tidak mendaftarkan sertifikasi produk halal di Kabupaten Kudus.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan

kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sertifikasi produk halal pada produk jenang di Kabupaten Kudus.

